

S  
336.207  
Chi  
a  
2011

Record : 22234  
Reg : 22708

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN  
KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

**CHICITRI WAHYUNI**

**NIM 01061002056**

**Jurusan Ekonomi Pembangunan**

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**2011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : CHICITRI WAHYUNI  
NIM : 01061002056  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN  
KOTA PALEMBANG

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 29 Juli 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, Agustus 2011

Ketua

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si  
NIP 196007101987031003

Drs. Nazeli Adnan, M.Si  
NIP 195804171988101002

Drs. M. Hibzon, M.Si  
NIP 195712141987031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Azwardi, SE, M.Si  
NIP 196805181993031003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chicitri Wahyuni  
NIM : 01061002056  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :  
“Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang”

Pembimbing

Ketua : Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si  
Anggota : Drs. Nazeli Adnan, M.Si  
Tanggal diuji : 29 Juli 2011

Adalah benar-benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebesar-besarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar sarjana saya.

Inderalaya, Agustus 2011  
Yang memberi pernyataan  
Hormat saya,



( Chicitri Wahyuni )  
NIM 01061002056

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi dari mahasiswa,

Nama : Chicitri Wahyuni

Nim : 01061002056

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul : Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, grammer, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, Agustus 2011

Pembimbing skripsi

Ketua,

Anggota,



---

Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si

NIP. 196007101987031003

---

Drs. Nazeli Adnan, M.Si

NIP. 195804171988101002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Yakinkan dirimu untuk mencapai cita-citamu.
- Jangan pernah menunda suatu pekerjaan, jika bisa hari ini mengapa harus menunggu hari esok.
- *Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan (yang sedikit) dibanding kehidupan akhirat. (Surat Ar-Ra'd ayat 26).*

### Kupersembahkan Untuk

- Orangtuaku tercinta yang telah mendo'akan keberhasilanku.
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi berjudul **Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang** tepat pada waktu yang telah ditentukan. Namun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Gambaran Umum dan Hasil Penelitian, Bab V Pembahasan, dan Bab VI Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengenai penerimaan pajak hiburan Kota Palembang, dan didukung oleh data primer yang diperoleh dari hasil observasi (pengamatan) ke beberapa tempat yang masuk dalam data wajib pajak hiburan Kota Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan potensi penerimaan pajak hiburan Kota Palembang masih sangat tinggi untuk digali. Dibutuhkan kinerja yang baik dari para petugas pajak serta kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan tersebut.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja petugas pajak dan bahan masukan akademisi bagi penelitian keuangan daerah.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Azwardi, SE, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si, Pembimbing I Skripsi.
5. Drs. Nazeli Adnan, M.Si, Pembimbing II Skripsi, sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Drs. H. M. Hibzon, M.Si, Pembimbing akademik.


7. Semua bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Pimpinan dan staf karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
9. Kedua orangtuaku yang tercinta dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan.
10. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Sahabat-sahabatku Yona Kharisma Indri, Riri Dwi Yastuti, Azizah Akbarina, dan Atrawari Kundari yang selalu memberi semangat.
12. Teman-teman yang telah banyak membantuku, Helda, Titin, Lisa, Laily, Fifit, Ayu, Ratri, Diana, Rani, Junarliana, terima kasih banyak.
13. Teman yang selalu memberi semangat, mbak Yunida Tari, Gea, Septian, Miss Aisyah, terima kasih banyak.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua,  
Amin.

Penulis,

Chicitri Wahyuni

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAKSI .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Perumusan masalah .....	8
1.3 Tujuan .....	8
1.4 Manfaat .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Dasar Teori Pajak .....	10
2.1.1 Pengertian Pajak .....	10
2.1.2 Fungsi Pajak .....	12
2.1.3 Pajak Sebagai Salah Satu Penerimaan Negara .....	14
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	15
2.2 Keuangan Daerah .....	19
2.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah .....	19
2.2.2 Pajak Daerah .....	21
2.2.3 Ciri-ciri Pajak Daerah .....	22
2.2.4 Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	22
2.2.5 Penilaian Pajak Daerah .....	24
2.3 Pajak Hiburan .....	26

2.2.1 Dasar Hukum .....	26
2.2.2 Pengertian Pajak Hiburan .....	26
2.2.3 Objek Pajak .....	26
2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....	27
2.2.5 Pengenaan Pajak .....	27
2.4 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	28
2.5 Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.3 Teknik Analisis .....	35
3.4 Batasan Variabel .....	38
<b>BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	39
4.1.1 Gambaran Umum Kota Palembang .....	39
4.1.1.1 Kependudukan .....	39
4.1.1.2 Ketenagakerjaan .....	40
4.1.1.3 Perekonomian Kota Palembang .....	42
4.1.2 Perkembangan Pajak Hiburan di Kota Palembang .....	43
4.1.3 Sumbangan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	47
4.2 Pembahasan .....	50
4.2.1 Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang .....	50
4.2.2 Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang ...	53
4.2.3 Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis pajak daerah .....	10
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Palembang dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tahun 2000-2010 .....	42
Tabel 4.2 Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar di Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2000-2009 .....	43
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Hiburan Kota Palembang .....	44
Tabel 4.4 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang .....	45
Tabel 4.5 Penerimaan Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2000-2010 .....	49
Tabel 4.6 Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang .....	51
Tabel 4.7 Efektifitas Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2000-2010 .....	54
Tabel 4.8 Tingkat Efisiensi Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2000-2010 ...	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pembagian Pajak .....	13
Gambar 4.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2000-2010 .....	46
Gambar 4.2 Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2000-2010 .....	55
Gambar 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2000-2010 .....	56

## **ABSTRAKSI**

### **Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang**

Oleh :  
Chicitri Wahyuni

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis potensi penerimaan yang dimiliki pajak hiburan Kota Palembang dan 2) menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan dari pajak hiburan Kota Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan yang dimiliki pajak hiburan Kota Palembang masih sangat berpeluang besar untuk digali. Pada tahun 2004-2006 penerimaan pajak hiburan tidak melewati target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang dengan kata lain penerimaan pajak hiburan tidak efektif. Apabila potensi pajak tersebut dimaksimalkan dalam pemungutannya, maka akan menaikkan pendapatan Pemerintah Daerah dari sektor pajak yang kemudian akan meningkatkan pula tingkat efektifitasnya.

Untuk memaksimalkan potensi pajak hiburan, penulis menyarankan agar para petugas pajak lebih memaksimalkan kinerjanya sehingga akan tercipta hasil yang maksimal juga, selain itu kesadaran dari setiap wajib pajak adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Kata kunci : pajak hiburan, potensi, efektifitas.

# **An Analysis of the Potential for the Revenues of Entertainment Taxes**

**in Palembang City**

**Chicitri Wahyuni**

**ABSTRACT**



This research was intended to analyze (1) the potential for the revenues of entertainment taxes and (2) effectiveness and efficiency levels of such tax collection in Palembang City.

The research results show that the potential for the revenues of entertainment taxes was estimated to be a bid source. In the period of 2004 – 2006, the targeted taxes were not achieved by the City Government, therefore such source was not effectively utilized. If the collection system were fully applied, the City Government could have collected more revenues. Therefore, it could improve the effectiveness level.

To achieve maximum potential for the entertainment taxes, the tax collectors were recommended to perform better. Therefore, they could achieve better results. Tax payers should be aware of their contribution to help the City Government receive enough taxes.

**Key words: entertainment tax, potential, effectiveness**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Sugianto, 1996 : 32).

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sendiri. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan



dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah (Riduansyah, 2003 : 49-50).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Dasar hukum mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan

oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Wewenang pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan anggaran daerahnya disebut dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya sehingga memiliki keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Komponen utama PAD adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah regional dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara, yaitu pembagian hasil pajak-pajak, memungut tambahan pajak (*opsen, surcharge*) di atas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat, dan yang terakhir pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah Regional sendiri (Davey, 1988: 28-29).

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang (DepKeu, 2008: 140). Oleh karena itu memberikan peluang yang besar bagi kabupaten/kota untuk menetapkan pajak baru dalam pengertian dari tidak ada menjadi ada dan perubahan status pajak melalui penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Demikian

pula yang terjadi pada Kota Palembang yang terus-menerus mengalami pembangunan di setiap sudut kotanya.

Dalam hal pemungutan pajak, pemerintah daerah juga berperan dalam menentukan target pajak setiap tahunnya. Target yang ditentukan pemerintah berdasarkan analisis dan pencapaian pajak di tahun-tahun sebelumnya. Target-target tersebut merupakan tugas para petugas pajak untuk dapat memenuhinya. Jika realisasi pajak melebihi target, hal tersebut dikatakan efektif atau tingkat efektifitas pajak di tahun tersebut tinggi. Dari besarnya tingkat efektifitas tersebut dapat dianalisis apakah kinerja para petugas pajak sudah baik atau target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terlalu rendah.

Tingkat efektifitas seringkali dikaitkan dengan tingkat efisiensi, yaitu para petugas pajak yang menangani pajak tersebut secara langsung akan memerlukan biaya pemungutan untuk menunjang kinerja kerjanya. Biaya pemungutan diambil dari pajak yang disetor. Besarnya biaya pemungutan tidak ditentukan persentasenya dari pajak tersebut, dan nominalnya selalu bertambah tiap tahunnya sesuai dengan besarnya penerimaan pajak yang selalu meningkat.

Majunya perkembangan zaman berimbas pula pada perkembangan Kota Palembang yang sedang menuju Palembang metropolis. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya gedung-gedung megah seperti hotel-hotel dan pusat-pusat perbelanjaan, serta tempat-tempat hiburan yang telah menjadi gaya hidup masyarakat masa kini. Usaha hiburan merupakan salah satu obyek pajak yang potensial di Kota Palembang. Sejalan dengan itu, para investor telah dapat melirik peluang bisnis yang besar pada bidang hiburan di Kota Palembang.

Peminat atau penikmat dari usaha hiburan kini berasal dari semua kalangan. Tidak hanya para eksekutif, tetapi para pelajar dan mahasiswa pun turut serta di dalamnya, bahkan banyak juga ibu rumah tangga yang menggunakan jasa tempat hiburan sebagai sarana melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Para pengusaha bidang hiburan masing-masing telah menyiapkan strategi khusus demi menarik pelanggan. Sebagai contoh arena bowling yang membedakan tarif antara pelajar atau mahasiswa dengan orang umum, arena diskotik yang memberikan malam khusus untuk para perempuan bebas tiket masuk atau biasa dikenal dengan *ladies night*, atau tempat karaoke yang memberikan diskon 50% pada jam 11.00 sampai dengan jam 17.00 agar para pelajar dan mahasiswa dapat terjangkau dengan tarif yang mereka tetapkan. Semua itu ditujukan agar menarik minat para konsumen ditengah ramainya industri hiburan yang sedang berkembang saat ini.

Tempat-tempat hiburan juga dapat dijadikan ajang rekreasi keluarga, di mana kurang tersedianya taman-taman kota dengan fasilitas yang memadai. Para keluarga kecil dapat berekreasi di arena *game center*, berkaraoke bersama, atau sekedar menghabiskan waktu dengan menonton film bersama di bioskop. Dengan demikian, keberadaan industri hiburan tidak hanya menguntungkan bagi pemilik usaha tetapi juga bagi masyarakat yang menikmatinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pada Kota Palembang yang merupakan ibu kota provinsi atau dengan kata lain pusat dari pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, maka segala jenis dari pusat usaha berada di kota ini. Hal tersebut dinilai sangat menguntungkan bagi pemerintahan Kota Palembang, karena dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang kemudian akan berimbas pada peningkatan permintaan pada industri

hiburan, dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil pajak hiburan tersebut.

Di Kota Palembang salah satu pajak daerah meliputi pajak hiburan yang merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan, karena setiap tahunnya, jumlah tempat usaha hiburan maupun penerimaannya terus menerus meningkat. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, untuk tahun 2010 sampai dengan bulan Desember target penerimaan pajak hiburan yang direncanakan pemerintah kota Palembang sebesar Rp. 3.900.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.113.107.739,-. Besarnya angka realisasi yang melebihi target menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang sangat potensial dan dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan data wajib pajak yang tercatat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, sampai dengan bulan Desember tahun 2010, tempat-tempat yang termasuk dalam kategori penyelenggaraan hiburan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak hiburan ada 118 tempat yang meliputi 9 sektor, yaitu TV game, diskotik, keramaian umum, karaoke, Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT), billiar, kebugaran, bioskop, dan hiburan. Tempat-tempat hiburan tersebut tidak hanya berada di pusat Kota Palembang saja, melainkan tersebar di seluruh Kota Palembang.

Pemungutan pajak hiburan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah) dan besarnya pajak ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah yang berlaku. Apabila suatu tempat lalai dalam membayar kewajibannya sebagaimana tanggal yang telah ditentukan (masa pajak), maka pihak Dinas Pendapatan Daerah akan menjemput pajak tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak hiburan, masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan tidak hanya dilandasi dengan produk hukum tetapi implementasi dari Undang-undang tersebut. Sistem penarikan atau pemungutan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Disamping itu, aparat yang menangani pajak hiburan dapat meyakinkan para wajib pajak bahwa pengelolaan dan manfaat hasil pajak tersebut masuk kas Pemerintah Daerah. Hal tersebut untuk mengantisipasi wajib pajak yang menyangsikan karena adanya berbagai kebocoran pajak akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang membentuk rasa tidak percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola pemasukan pajak. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan dalam mengelola pajak seperti prosedur atau tata cara, persyaratan satuan kerja, penanggung jawab pemberi layanan, syarat layanan dan tidak ada biaya, artinya system pelayanan terhadap wajib pajak diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh wajib pajak (Hanang dan Suhadi, 2003:107).

Banyaknya objek hiburan yang telah dibangun di Kota Palembang serta potensinya yang semakin tinggi tentu akan meningkatkan penerimaan pemerintah akan pajak hiburan, terutama jika potensi tersebut terus dimaksimalkan pemungutannya. Dari uraian di atas, maka akan dilakukan pengkajian tentang “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Berapa besar potensi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan dari Pajak Hiburan di Kota Palembang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis potensi Pajak Hiburan di Kota Palembang.
2. Menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan dari Pajak Hiburan di Kota Palembang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Akademis

Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat memperoleh informasi lebih baik mengenai Pajak Hiburan sebagai salah satu penerimaan daerah Kota Palembang. Selain itu juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hiburan, dalam hal ini mengetahui potensi riil penerimaan dari Pajak Hiburan, dan sebagai bahan

perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

## 2. Manfaat Operasional

Manfaat ini dapat diperoleh bagi pihak-pihak/pembuat kebijakan yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan dinas-dinas terkait lainnya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kajian dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan guna meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan sebagai salah satu penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Hiburan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2010, *Palembang Dalam Angka 2010*. Palembang.
- Brotodiharjo, R. Santoso, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, diambil 15 September 2009, dari <http://id.wikipedia.org>
- Davey, K.J,1998, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI-Press: Jakarta.
- Departemen Keuangan, 2008. *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*.
- Departemen Tenaga Kerja, 2010, *Jumlah Pencari Kerja*. Palembang
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press
- Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota Palembang. *Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2000-2010*. Palembang.
- Fatchanie, Meutia, 2007. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman*. Dalam Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta.
- Feldman. N. J, 1949, *De Overheidsmiddelen Van Indonesia*, Leiden, dalam Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim. A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. AMP YKPN. Jakarta. Indonesia
- Lutfi, Achmad, 2006, "Evolusi Penarikan Pajak Daerah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi*, Vol.XIV, No.4, Desember 2006.
- Mardiasmo, 1995. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- ..... 2000. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- .....2001. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mangkoesobroto, G., 1992, *Ekonomi Publik*, BFE-UGM, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 13 tahun 2010 tentang *Pajak Hiburan yang Menjelaskan Mengenai Nama, Objek, dan Subjek Pajak Hiburan*.
- Purwanto, Raden Agus. 2003. "Pengelolaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Khususnya di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan". *Tesis S2*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25/1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_, Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang RI No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

\_\_\_\_\_, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Sumber Penerimaan Daerah*.

\_\_\_\_\_, Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang *Jenis Pajak Daerah*.

Riduansyah, Mohammad, 2003, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.7 no.2 Desember 2003.

Setiyaji, Gunawan, dan Hidayat Amir, 2005, "Evaluasi Sistem Perpajakan Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Universitas Indonesia Esa Unggul-Jakarta, Edisi November 2005.

Sugiyanto, Catur, (1996) "Pengaruh Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-1994", *Jurnal Ekonomi dan Industri*, PAU studi ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sukirno, Sadono, 2000, *Makro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Susetyo, Didik, 2007, "Upaya Fiskal dan Transfer Fiskal Dalam Otonomi Daerah (Studi Empirik Keuangan Kabupaten/Kota di Indonesia)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9, No.2 Desember 2007.

Yuwono, S., I. T. Agus, Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publising, Malang.